

BAB V

PEMBAHASAN

1.1 Komunikasi

1. Transmisi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri dapat dijelaskan bahwa DJKI pada indikator transmisi dalam penyampaian pesan kepada pegawai dan *stakeholder* telah tersampaikan dengan baik, seperti yang dijelaskan pada UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang mengatur tentang hak moral dan hak royalti telah tersampaikan dan dipahami oleh stakeholder. Adanya permohonan pencatatan ciptaan dan lisensi merupakan bentuk dari pemenuhan hak moral, serta adanya Lembaga Manajemen Kolektif (LMKN) dan lembaga manajemen kolektif lainnya merupakan lembaga untuk pemenuhan hak royalti. Dua pemenuhan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat khususnya para pencipta.

Untuk penyampaian pesan kepada masyarakat secara luas masih terdapat kendala, faktor kendala yang ditemukan berasal dari kurangnya sumber daya manusia yang mengakibatkan sosialisasi tidak merata, karena selain sosialisasi dengan media daring diperlukan juga sosialisasi ke setiap tempat agar pesan yang disampaikan benar-benar bisa dipahami masyarakat.

Dalam pelaksanaan kebijakan hak cipta khususnya lagu dan musik DJKI sudah maksimal dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai pembuat kebijakan, tetapi ada kendala selain kurangnya sumber daya manusia dari DJKI kendala muncul dari sisi masyarakat khususnya para pencipta karya, karena dari penjelasan DJKI masih banyak musisi yang tidak peduli tentang pentingnya hak moral dan hak royalti bagi mereka. Atas penjelasan tersebut terdapat dua alasan, alasan yang pertama

sosialisasi yang dilakukan tidak dilakukan secara berkala dan yang kedua penjelasan yang dilakukan oleh DJKI kurang dipahami oleh masyarakat, perlu adanya penyederhanaan perkataan atau penjelasan agar masyarakat bisa memahaminya dengan jelas seperti penjelasan mengenai apa saja yang termasuk dalam hak moral dan hak royalti.

Selanjutnya dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dapat dijelaskan bahwa pesan yang diterima tidak secara langsung, melainkan melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang menjelaskan tugas dan fungsi LMKN yaitu sebagai lembaga yang berfungsi untuk pengumpulan royalti atas penggunaannya kemudian didistribusikan kepada para pencipta melalui lembaga-lembaga manajemen kolektif. Atas penjelasan tersebut penyampaian pesan yang diberikan oleh DJKI telah tersampaikan kepada pihak LMKN.

Sementara dari pihak lembaga manajemen kolektif Wahana Musik Indonesia (WAMI) menjelaskan pesan-pesan yang disampaikan oleh DJKI sudah diterima dengan jelas, pesan yang disampaikan khususnya tertera pada UU NO. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada bab 12 tentang lembaga manajemen kolektif. Dalam melaksanakan tugasnya WAMI sebagai lembaga manajemen kolektif untuk pencipta, bukan untuk hak terkait.

LMKN dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan pasal 87 ayat 2 mengenai izin operasional yang berbunyi:

- a. Berbentuk badan Hukum yang bersifat nirlaba;
- b. Mendapat kuasa dari pencipta, pemegang hak Cipta, atau pemilik Hak Terhait untuk Menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti;
- c. Memiliki pemberi kuasa anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk

Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;

- d. Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti; dan
- e. Mampu menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terhait.

Dari segi pencipta yang terdaftar karyanya di DJKI dan tergabung dengan WAMI dapat dijelaskan bahwa penyampaian pesan tidak dilakukan secara langsung, melainkan dari media sosial dan informasi-informasi yang ada di internet. Pada pelaksanaannya belum maksimal karena belum terbentuknya sebuah sistem yang tepat untuk data pemakaian lagu sebagai tolak ukur apakah lagu tersebut diputar sesuai dengan royalti yang didapat.

Sedangkan menurut pencipta yang tergabung dengan WAMI dapat dijelaskan bahwa pencipta telah mendapatkan hasilnya setelah bergabung dengan WAMI, manfaat yang didapat adalah hak royalti atas penggunaan lagunya di berbagai tempat.

Atas dasar itu menurut Kafe Fat Bubble sebagai pengguna karya dapat dijelaskan bahwa pengguna tidak menerima pesan dari DJKI melainkan menerima pesan dari pihak WAMI sebagai lembaga yang menaungi karya pencipta atas penggunaan lagu untuk dimanfaatkan secara komersil.

Dari penjelasan diatas dapat dirangkum secara menyeluruh bahwa pemahaman para pemangku kebijakan yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada divisi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri dan *stakeholder* sudah berjalan dengan baik, tetapi kendala terjadi pada kurangnya sumber daya manusia DJKI untuk melakukan tugas dan sosialisasi mengenai hak cipta lagu dan musik.

2. Kejelasan

Kebijakan yang diimplementasikan harus tersampaikan maupun untuk pelaksana, juga untuk yang terlibat dalam isi kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri dapat dijelaskan bahwa DJKI pada indikator kejelasan mengenai tugas dan koordinasi dilakukan dengan LMKN dan para LMK, karena LMKN dan LMK adalah lembaga yang terbentuk sebagai pemenuhan hak royalti untuk pencipta dan hak terkait. Untuk pencapaian sosialisasi sudah dilakukan semaksimal mungkin, karena kendala yang timbul dari segi sumber daya mengakibatkan sosialisasi kurang maksimal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan adanya sistem pelaporan yang berfungsi apabila ada pihak atau pencipta yang dirugikan dari sisi hak moral.

Selanjutnya dari Lembaga manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dapat dijelaskan bahwa koordinasi dari pihak DJKI kepada LMKN dan para LMK adalah sebagai bentuk implementasi kebijakan hak cipta pada lagu dan musik dalam pemenuhan hak royalti, jadi koordinasi terjadi mengenai sebuah kebijakan atau kendala-kendala yang ada setelah kebijakan berjalan.

Sementara itu dari hasil wawancara dengan Wahana Musik Indonesia dapat dijelaskan bahwa penyampaian pesan untuk mengetahui kejelasan pesan sudah berjalan dengan pihak DJKI maupun LMKN dan para lembaga manajemen kolektif lainnya, tetapi dari pencapaian sosialisasi belum dilakukan secara optimal karena masih diperlukan sosialisasi dan pemahaman kepada para pencipta yang tergabung dan pemilik hak. Salah satu upaya WAMI untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap WAMI dan juga hak cipta adalah dengan adanya sosial media dan mengunjungi beberapa tempat, itu merupakan salah satu upaya agar bisa dipahami oleh masyarakat secara luas, tetapi upaya tersebut terdapat kendala yaitu pada kurangnya SDM dan anggaran yang

dimiliki WAMI, jadi meskipun adanya sosialisasi secara langsung tetap terkendala dengan SDM dan anggaran yang terbatas.

Menurut pencipta yang mendaftarkan karya di DJKI dan tergabung dengan WAMI dapat dijelaskan bahwa adanya pertemuan yang diadakan baik secara langsung maupun daring, pertemuan dilakukan untuk mengetahui pencapaian dan kendala yang dihadapi, kendala yang dimaksud berupa pemenuhan tas hak royalti yang didapat. Dan perihal sikap pelayanan yang diberikan oleh WAMI dan DJKI sudah dilakukan dengan cukup baik.

Dan menurut pencipta yang tergabung dengan WAMI dapat dijelaskan bahwa koordinasi para pencipta dan pemegang hak dengan WAMI dilakukan selama satu tahun sekali, merupakan upaya yang dilakukan agar para anggota WAMI yaitu pencipta dan pemegang hak bisa saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Untuk pelayanan karena sudah tergabung dan menjadi anggota bisa menghubungi secara langsung kepada pegawai WAMI yang bersangkutan.

Berdasarkan segi pengguna yaitu Kafe Fat Bubble dapat dijelaskan bahwa komunikasi pengguna dengan LMKN tidak dilakukan secara berkala karena kepentingan pengguna dengan LMKN hanya mengenai pembayaran royalti saja.

Dari penjelasan diatas bisa dirangkum secara menyeluruh bahwa adanya komunikasi dan koordinasi antara ketiga lembaga yaitu DJKI, LMKN dan LMK WAMI yang dilakukan secara berkala. Sosialisasi DJKI dan WAMI terkendala pada sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas, kemudian pencipta dan pengguna mengenai penyampaian pesan yang dilakukan oleh lembaga terkait berjalan cukup baik.

3. Konsistensi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri dalam upaya perlindungan hak cipta lagu dan musik dapat dijelaskan bahwa dengan membuat kebijakan-kebijakan terkait hak cipta, yang didalamnya tidak hanya tentang musik saja melainkan ada berbagai macam jenis-jenis karya. Selain itu upaya yang dilakukan selain mensosialisasikan kebijakan juga mewedahi permasalahan yang ada pada ruang lingkup hak cipta yang akan ditangani dengan dibuatnya kebijakan baru atau membuat turunan kebijakan sebagai penguat kebijakan sebelumnya.

Selanjutnya dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dapat dijelaskan bahwa peran LMKN hanya sebagai lembaga yang menghimpun royalti dari para pengguna dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta melalui lembaga-lembaga manajemen kolektif.

Sementara itu hasil wawancara dengan Wahana Musik Indonesia (WAMI) dapat dijelaskan bahwa WAMI memiliki peran penting dalam keberlangsungan pemenuhan hak royalti bagi pencipta dan pemilik hak, karena lembaga manajemen kolektif diberi kepercayaan oleh masyarakat khususnya pencipta dan pemilik hak sebagai lembaga perlindungan hak cipta dalam pemenuhan hak royalti.

Menurut pencipta yang karyanya terdaftar di DJKI dan tergabung dengan WAMI dapat dijelaskan bahwa kinerja DJKI dan WAMI belum memuaskan karena masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya hak cipta, yang disebabkan kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Masyarakat merupakan faktor utama dalam menentukan kebijakan bisa berjalan dengan baik atau tidak.

Dan menurut pencipta yang tergabung dengan WAMI dapat dijelaskan bahwa kebijakan hak cipta telah berjalan dengan baik, salah

satu faktor keberhasilannya adalah pada pencipta yang mendapatkan hak royalti atas penggunaan lagunya.

Berdasarkan segi pengguna yaitu Kafe Fat Bubble dapat dijelaskan bahwa pembayaran royalti merupakan salah satu bentuk kebijakan yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara atau denda sesuai dengan isi kebijakan.

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan secara menyeluruh bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya ketiga lembaga yaitu DJKI, LMKN dan WAMI telah melakukannya dengan konsisten, dari segi penerapan dan pelaksanaan kebijakan serta penanganan permasalahan dalam ruang lingkup hak cipta. Untuk kedua pencipta dan pengguna telah merasakan manfaat dari kebijakan dan mematuhi ketentuan dari kebijakan tersebut.

1.2 Sumber Daya

1. Staf

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Direktorat hak Cipta dan Desain Industri dalam bidang khusus untuk menangani permasalahan dapat dijelaskan bahwa terdapat bidang khusus untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah yang timbul, dengan adanya bagian pertimbangan hukum dan mitigasi sebagai penanganan permasalahan hak cipta, ada pula bagian yang bertugas terkait dengan hubungan antar lembaga, jadi setiap bagian memiliki fokus tugas masing-masing. Mengenai kinerja para pegawai memiliki keterbatasan-keterbatasan seperti kurangnya personil pegawai dan dana operasional yang juga terbatas, mereka melakukannya semaksimal mungkin dengan apa yang telah dibarikan oleh DJKI.

Selanjutnya dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dapat dijelaskan bahwa dalam pelaporan keuangan sudah dilakukan secara transparan yang hanya bisa diakses oleh pemilik atau pemegang hak, transparansi hanya berlaku pada kelompok atau individu yang terait. Dalam penanganan khusus terdapat bagian-bagian yang

bertugas seperti adanya bagian lisensi dan humas, dan kinerja para pegawai dapat dilihat hasilnya dari perolehan royalti yang didapat.

Sementara itu hasil wawancara dengan Wahana Musik Indonesia (WAMI) dapat dijelaskan bahwa sebagai distributor royalti untuk pencipta dalam melakukan auditnya telah dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sekali, yang akan diperiksa oleh DJKI apakah telah dilakukan dengan benar atau belum. Dalam menyelesaikan permasalahan tidak ada bidang khusus yang menanganinya, permasalahan yang timbul seperti adanya pelanggaran atas penggunaan karya dengan sigap WAMI mengambil tindakan hukum. Dalam pemantauannya terkendalpada kurangnya SDM dan anggaran yang terbatas, sesuai dengan isi kebijakan bahwa dana operasional bisa digunakan maksimal dua puluh persen dari penghimpunan.

Menurut pencipta yang karyanya terdaftar di DJKI dan tergabung dengan WAMI dapat dijelaskan bahwa tidak ada pengayoman secara langsung dalam pendaftaran karya baik kepada DJKI maupun kepada WAMI, semua informasi dan alur pendaftaran didapat melalui website masing-masing lembaga.

Sementara itu menurut pencipta yang tergabung dengan WAMI dapat dijelaskan bahwa karya yang didaftarkan kepada lembaga kolektif WAMI sebagai bentuk atas pemenuhan hak royalti bagi pencipta, itu merupakan salah satu bentuk pengayoman yang dilakukan oleh WAMI yang mana sesuai dengan fungsinya yaitu melindungi karya para pencipta atas penggunaan karya yang dipantau penggunaannya agar terhindar dari penggunaan secara ilegal.

Berdasarkan segi pengguna yaitu Kafe Fat Bubble dapat dijelaskan bahwa pengayoman yang dilakukan oleh pegawai LMKN melalui media telpon mengenai syarat-syarat pendaftaran untuk membuat perjanjian pembayaran royalti melalui website LMKN.

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan secara menyeluruh bahwa pengayoman yang dilakukan oleh ketiga lembaga telah berjalan sesuai

dengan fungsinya masing-masing, begitu juga dengan kedua pencipta dan pengguna yang memahami pengayoman yang dilakukan oleh lembaga terkait.

2. Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri yang dapat dijelaskan bahwa terdapat *stakeholder* yang terlibat dalam ruang lingkup hak cipta lagu seperti LMKN, LMK-LMK, para pencipta lagu dan yang terkait, dan pengguna seperti kafe dan hotel.

Selanjutnya dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dapat dijelaskan bahwa keterlibatan beberapa lembaga pemerintah maupun lembaga manajemen kolektif merupakan keterlibatan yang berfokus kepada hasil dari kebijakan hak cipta khususnya pada lagu dan musik.

Sementara itu hasil wawancara dengan Wahana Musik Indonesia (WAMI) yang dapat dijelaskan bahwa *stakeholder* utama WAMI berada pada para LMK, pemegang hak cipta, produser atau label, dan pelaku pertunjukan, sedangkan DJKI sebagai regulator dan implementor kebijakan yang pada pemenuhan hak royalti dijalankan oleh LMKN dan para LMK.

Menurut pengguna yaitu Kafe Fat Bubble dapat dijelaskan bahwa sumber informasi yang didapat oleh pengguna berasal dari lembaga manajemen kolektif WAMI, tidak ada sumber informasi yang disampaikan langsung dari pihak DJKI.

3. Wewenang

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri mengatakan bahwa DJKI terdapat pemantauan dan pengawasan mengenai mekanisme penarikan royaltinya apakah sudah sesuai dengan kebijakan atau belum. DJKI tidak melakukan pengawasan penggunaan

lagu tanpa izin. Mengenai pelayanan dibuat sebuah sistem pelayanan yang dilakukan secara daring.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mengatakan bahwa LMKN tidak melakukan pengawasan atau monitoring atas penggunaan karya lagu dan musik, pemantauan dilakukan oleh para lembaga manajemen kolektif.

Sementara itu hasil wawancara dengan Wahana Musik Indonesia (WAMI) mengatakan bahwa pemantauan dilakukan agar mengetahui apakah sudah membayar royalti atas penggunaan karya lagu dan musik atau belum, jika belum berarti sudah melakukan pelanggaran.

Menurut pencipta yang mendaftarkan karyanya di DJKI dan tergabung dengan WAMI dapat dijelaskan bahwa karyanya telah dilindungi dan secara sah dimiliki oleh pencipta yang disahkan oleh DJKI dan dalam pemenuhan hakroyalti sudah dilakukan oleh WAMI.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan pencipta yang tergabung dengan WAMI dapat dijelaskan bahwa perlindungan karya pencipta atas penggunaannya sudah dilakukan oleh WAMI dengan baik, memantau penggunaan lagunya apakah sudah mendapat izin atau belum, hal tersebut dilakukan sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh WAMI untuk melindungi karya semaksimal mungkin.

Dari penjelasan diatas dapat dirangkum secara menyeluruh bahwa kewenangan DJKI hanya berlaku pada pemantauan mekanisme penarikan royalti yang didapat dari LMKN dan para LMK, sementara LMKN tidak melakukan pemantuan melainkan LMK WAMI yang bertanggung jawab atas pemantauan penggunaan karya lagu dan musik. Atas kewenangan dari ketiga lembaga tersebut hak moral dan hak royalti pencipta telah terpenuhi dengan cukup baik.

4. Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) dapat dijelaskan bahwa semua fasilitas penunjang untuk para pegawai sudah tersedia dan terpenuhi, begitu juga

dengan para pegawai LMKN dan WAMI, karena kinerja utama para pegawai menggunakan jaringan digital yaitu secara daring.

1.3 Kecenderungan

1. Sikap pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual (DJKI) pada Direktorat hak Cipta dan Desain Industri mengenai komitmen dapat dijelaskan bahwa DJKI telah berkomitmen dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembuat kebijakan, sebagai solusi menyelesaikan masalah dan penanganan masalah setelah kebijakan berjalan. Lalu mengenai tanggung jawab para pegawai sudah diatur dalam panduan sasaran kinerja pegawai (SKP) dan bergerak sesuai dengan undang-undang hak cipta.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dapat dijelaskan bahwa telah berkomitmen untuk mendapatkan royalti yang setinggi-tingginya untuk kesejahteraan para pencipta dan pemegang hak. Mengenai tanggung jawab para pegawai terdapat pada masing-masing divisi yang memiliki tanggung jawabnya masing-masing, dan untuk kepatuhan para pegawai telah terbentuk dengan adanya SOP.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Wahana Musik Indonesia (WAMI) dapat dijelaskan bahwa komitmen WAMI telah tertuang pada visi dan misinya yang mengacu kepada undang-undang hak cipta, dalam operasional kegiatan memakai visi dan misi yang pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang hak cipta, dan mengenai tanggung jawab para pegawai sebagai perlindungan karya para pencipta atas penggunaannya sebagai kepentingan komersil. Untuk tingkat kepatuhan WAMI mempunyai sertifikasi ISO 2015 yang menyatakan bahwa sistem kerja internal sudah selaras dengan undang-undang dan peraturan lainnya, jika terdapat pegawai yang melanggar menggunakan ketentuan pada undang-undang ketenaga kerjaan.

Menurut pencipta yang terdaftar karyanya di DJKI dan bergabung dengan WAMI dapat dijelaskan bahwa dengan adanya undang-undang hak cipta pencipta telah terbantu karena karyanya telah dilindungi oleh undang-undang, tetapi kinerja WAMI masih belum memuaskan karena data atas penggunaan lagu belum terhitung secara akurat, sedangkan menurut pencipta yang tergabung dengan WAMI dapat dijelaskan bahwa kinerja WAMI dalam pemenuhan hak royalti telah dilakukan dengan baik. mengenai penggunaan karya lagu berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa selama biaya yang dikenakan masih dalam taraf kewajaran pengguna menyetujui adanya kebijakan hak cipta pada lagu dan musik.

Atas dasar pemenuhan hak pencipta dapat terlihat pada pasal 87 ayat 1 yang berbunyi “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial”.

Dari penjelasan diatas dapat dirangkum secara menyeluruh bahwa komitmen DJKI sebagai pembuat kebijakan untuk mengatasi dan menaggulangi permasalahan pada ruang lingkup hak cipta telah dilakukan dengan baik, begitu juga dengan LMKN dan WAMI yang berkomitmen untuk kepentingan pencipta dan pemilik hak atas hak royaltinya.

2. Insentif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri dalam mekanisme pelayanan dapat dijelaskan bahwa dengan siap melayani kebutuhan masyarakat agar bisa lebih kreatif dan mempunyai daya saing dalam membuat karya.

Kemudian hasil wawancara dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dapat dijelaskan bahwa tidak adanya

pemantauan penggunaan lagu, tugas dari LMKN hanya pada penghimpunan dan pendistribusian royalti, mengenai insentif pencapaian terlihat dari perolehan royalti yang tiap tahun terdapat peningkatan tetapi sejak awal pandemi terdapat penurunan. Berbeda dengan Wahana Musik Indonesia yang memiliki peran penting dalam pengawasan atas penggunaan lagu dan musik, tetapi pengawasan yang dilakukan oleh WAMI terdapat hambatan yang disebabkan kurangnya pegawai untuk melakukan pemantauan dan anggaran yang terbatas.

Dari penjelasan diatas dapat dirangkum secara menyeluruh bahwa mekanisme pelayanan dari ketiga lembaga tersebut sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing, kecuali pada WAMI yang terkendala dengan kurangnya pegawai dan anggaran yang terbatas menyebabkan pemantauan tidak bisa dilakukan dengan optimal.

1.4 Struktur Birokrasi

1. SOP

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri dalam standar operasional prosedur dapat dijelaskan bahwa terdapat SOP di setiap bagian yang ditugaskan untuk pegawai, seperti bagian permohonan hak cipta dan bagian-bagian lainnya. Sedangkan dari hasil wawancara oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dapat dijelaskan bahwa LMKN memiliki SOP untuk memberikan sebagian kewenangan kepada pihak lain untuk pengkoleksian royalti saja bukan untuk pendistribusian, berbeda dengan WAMI mengenai SOP yang mengacu kepada ISO 2015.

Dari penjelasan diatas dapat dirangkum bahwa ketiga lembaga memiliki SOP yang sesuai dengan pola kinerja darimasing masing lembaga, DJKI yang SOPnya ditentukan oleh pihak internal, lalu LMKN yang disesuaikan dengan undang-undang hak cipta sedangkan untuk WAMI yang dibuat berdasarkan kebijakan dan peraturan yang mengacu pada ISO 2015.

2. Fragmentasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri dalam pembagian tugas dapat dijelaskan bahwa telah diatur melalui peraturan internal untuk tugas-tugas yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Mengenai koordinasi dengan *stakeholder* juga terlibat dalam beberapa kesempatan dalam ruang lingkup hak cipta lagu dan musik, selain itu pada konflik kepentingan dalam proses penyelesaiannya telah diatur pada undang-undang hak cipta dan jika terdapat perbedaan kepentingan DJKI memilih sikap untuk berdiskusi secara internal dengan antar pihak, tetapi kewenangan atas keputusan terdapat pada DJKI yang keputusannya harus dipatuhi.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dapat dijelaskan bahwa telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku, kemudian mengenai penyampaian pesan dilakukan pertemuan secara berkala dengan para lembaga manajemen kolektif. Untuk konflik kepentingan tidak terjadi pada LMKN karena sebagai lembaga pusat yang hanya berfungsi untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta dan pemilik hak yang diberikan kepada paralembaga manajemen kolektif. Jika terjadi perbedaan pendapat dilakukan dengan mediasi dengan pendekatan kekeluargaan. Mengenai hambatan yang ditemukan masih terdapat pengguna yang tidak peduli dengan kebijakan hak cipta lagu dan musik.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Wahana Musik Indonesia (WAMI) dapat dijelaskan bahwa fokus komunikasi yang dilakukan oleh WAMI adalah dengan para pencipta dan pemegang hak yang tergabung dengan WAMI, lalu pada konflik kepentingan terjadi antara pencipta dengan komposer tentang kepemilikan karya yang ditangani dengan cara mediasi dengan kedua belah pihak yang

melibatkan DJKI sebagai penengah dan penentu apakah karya tersebut telah terdaftar atau belum, kemudian pada hambatan yang terjadi ada pada kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan pencipta yang karyanya terdaftar di DJKI dan tergabung dengan WAMI dapat dijelaskan bahwa sejauh inpelaporan kepihak DJKI tidak ada karena belum ditemukan karya pencipta digunakan secara ilegal, sedangkan untuk WAMI pencipta mempunyai akses langsung kepada pegawai sebagai koordinasi tentang penggunaan karyanya, begitu pula dengan pencipta yang tergabung dengan WAMI yang mempunyai akses langsung kepada pegawai WAMI karena telah menjadi anggota pencipta. Untuk mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh pengguna yaitu Kafe Fat Bubble pembayaran hanya melalui LMKN karena sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga penghimpun dan pendistribuan royalti atas penggunaan lagu dan musik.

Dari penjelasan diatas dapat dirangkum secara menyeluruh bahwa dalam pembagain tugas ketiga lembaga yaitu DJKI, LMKN dan WAMI telah melakukannya sesuai dengan ketentuan yang ada pada masing-masing lembaga, untuk koordinasi antar lembaga sudah berjalan cukup baik dan pada konflik kepentingan ditangani dengan cara mediasi, hal itu menunjukkan bahwa ketiga lembaga menunjukkan integritas dalam penyelesaian konflik kepentingan.

